

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peranan vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan BBM tidak hanya menopang aktivitas transportasi, industri, dan perdagangan, tetapi juga menjadi penentu stabilitas ekonomi nasional<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pengelolaan, pendistribusian, serta mekanisme transaksi BBM berada di bawah pengawasan negara dan dilaksanakan melalui badan usaha yang ditunjuk, salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi strategis di sektor energi. Dalam pelaksanaannya, Pertamina menjalin hubungan hukum dengan berbagai pihak swasta, baik dalam bentuk kerja sama distribusi, penjualan, maupun perjanjian komersial lainnya.

Hubungan hukum antara Pertamina dan perusahaan swasta tersebut pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Setiap transaksi penjualan BBM yang dilakukan melalui Pertamina lahir dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai volume BBM, harga, mekanisme penyerahan, serta ketentuan lain yang disepakati. Dalam konteks hukum perjanjian, kesepakatan para pihak menjadi fondasi utama lahirnya hubungan hukum yang sah dan mengikat. Untuk menilai keabsahan serta kekuatan mengikat hubungan hukum antara perusahaan swasta dan Pertamina dalam transaksi penjualan BBM, perlu terlebih dahulu ditelaah asas-asas fundamental yang mendasari

---

<sup>1</sup> Dewi, Y., Saryono, S., Dini, A., Maghfiroh, M., & Mauli, R. (2022). Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sembilan bahan pokok (Sembako) di kecamatan tambun selatan dalam masa pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320-326.

lahirnya suatu perjanjian. Salah satu asas yang memiliki peran sentral dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme, yang menentukan kapan suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat secara hukum.

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>2</sup>. Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, sejak tercapainya kesepakatan antara perusahaan swasta dan Pertamina mengenai penjualan BBM, maka secara hukum telah timbul perikatan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Tidak jarang terjadi pembatalan penjualan BBM yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan swasta meskipun kesepakatan telah tercapai. Pembatalan tersebut dapat terjadi pada berbagai tahap, baik sebelum penyerahan BBM, saat proses distribusi berlangsung, maupun setelah adanya persiapan pelaksanaan kontrak. Alasan yang sering dikemukakan antara lain perubahan kebijakan internal perusahaan, pertimbangan ekonomi, fluktuasi harga BBM di pasar global, keterbatasan modal, hingga perubahan strategi bisnis. Tindakan pembatalan sepihak ini menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi melanggar asas konsensualisme yang menekankan bahwa kesepakatan para pihak bersifat mengikat.

Pembatalan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan swasta setelah tercapainya kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero) berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan faktual bagi pihak lain. Sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi strategis dalam distribusi energi nasional, Pertamina

---

<sup>2</sup> Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).

tidak hanya berkedudukan sebagai pihak dalam hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan penyaluran BBM kepada masyarakat. Pembatalan sepihak tersebut dapat mengakibatkan terganggunya perencanaan distribusi, ketidakseimbangan pasokan BBM, serta hambatan dalam pelayanan publik. Selain berdampak pada kerugian ekonomis, kondisi ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis energi, terutama terkait kepastian berlakunya perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, pembatalan penjualan BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan bisnis, melainkan merupakan persoalan hukum yang harus dianalisis berdasarkan asas konsensualisme dan asas itikad baik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik.

Selain asas konsensualisme, asas itikad baik juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, patut, dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan perjanjian, mulai dari tahap perundingan (pra-kontraktual), pelaksanaan kontrak (kontraktual), hingga tahap setelah kontrak berakhir (pasca-kontraktual). Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dan mencegah penyalahgunaan hak dalam hubungan kontraktual<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Lestari, I. A., Nawi, S., & Yunus, A. (2020). Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 162-177.